

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 20 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Nama-nama anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. Menyusun dan membuat rencana kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan pemantauan pelaporan keuangan;
3. Membuat laporan kegiatan triwulan dan tahunan.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN




Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/IV/2020
Tanggal : April 2020
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukabumi Tahun 2020

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
3.	GUNAWAN, M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	PUDIN ISWARA, SE	Plh. Kasubag Program & Data	Ketua
5.	HASAN BASRI PRANTO, SH	Kasubag Umum	Sekretaris
6.	NANANG SETIADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota
7.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Pelaksana	Anggota
8.	ASEP HENRY EFFENDY	Pelaksana	Anggota
9.	SUYOGA, A.Md	Pelaksana	Anggota
10.	ERI SOPYAN	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ROZALINDA ERITA